



**P U T U S A N**

**Nomor 47/ Pdt.G/2015/ PN Arm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PAULUS RICHARD TONI SUMBUNG PINONTOAN**, Umur 34 tahun, Agama Kristen,

Pekerjaan Swasta, Beralamat di Desa Watutumou Jaga III

Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**LAWAN**

**OLIVIA SAID**,

Umur 30 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat

Desa Watutumou Jaga III Kecamatan Kalawat Kabupaten

Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi

Hal 1 dari 42 Put No.47/Pdt.G/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Maret 2015 dibawah Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Arm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, melakukan perkawinan pada tanggal 25 Januari 2010, sesuai Akte Perkawinan Nomor 7371.PK.2010.000104 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 25 Januari 2010;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut diperoleh dua orang anak masing-masing Miryam Johana Sumbung Pinontoan (4 tahun) dan Veronica Clarissa Sumbung Pinontoan (3 tahun), yang saat ini anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat bersama orang tua Penggugat di Desa Watutumou Jaga III Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
4. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai cekcok terus menerus, karena Tergugat sering tidak menghargai dan mensyukuri atas jerih payah Penggugat sebagai kepala rumah tangga, juga tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat yang satu rumah dengan Tergugat dan membantu menjaga Tergugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa Tergugat sering mengatakan kalau selama perkawinan dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah memberikan apa-apa kepada Tergugat. Padahal Penggugat sudah memberikan nafkah baik lahir maupun batin sepenuhnya termasuk penghasilan/gaji semuanya diberikan kepada



Penggugat. Justru Tergugat tidak mau berhubungan layaknya suami isteri kepada Penguat dengan segala macam alasan;

6. Bahwa selain tidak menghargai Penguat sebagai suami, Tergugat juga sering keluar rumah tanpa pamit baik kepada Penguat maupun orang tua Penguat dan pulang lebih cepat sudah larut malam sekitar jam 23.00 wita bahkan sering tidak pulang sampai sehari-hari;
7. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2014 Tergugat keluar rumah tanpa pamit kepada Penguat maupun orang tua Penguat dan pulang kembali kerumah yang ditinggali Penguat dan Tergugat pada tanggal 20 Pebruari 2015 dengan alasan tinggal ditempat kos di malalayang;
8. Bahwa Penguat menduga kalau Tergugat sudah menjalin hubungan perselingkuhan dengan pria lain, hal ini dibuktikan Tergugat sering membawa seorang laki-laki lain kerumah saat Penguat kerja, bahkan sekitar bulan Nopember 2014 orang tua laki-laki tersebut pernah tidur bersama Tergugat dirumah orang tua Penguat. Selain itu Tergugat sering berjalan atau keluar rumah dan dijemput laki-laki yang sama setiap saat. Ketika orang tua Penguat menanyakan laki-laki tersebut, Tergugat menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah temannya. Penguat sendiri mendengar cerita teman-teman, kerabat yang mengatakan kalau Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain;
9. Bahwa Tergugat juga menyuruh anak-anak hasil perkawinan Penguat dan Tergugat memanggil papi (ayah/papa) kepada laki-laki yang diduga perselingkuhannya Tergugat. Bila tidak mau Tergugat memarahinya;
10. Bahwa selain perlakuan Tergugat diatas, Tergugat sebagai ibu dari kedua anak hasil perkawinan Penguat dan Tergugat juga lalai dan tidak bisa



mendidik kedua anak tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa Tergugat sering kasar memarahi, dibentak-bentak, dipukuli, mendorong dorong kepala dan dada kedua anak tersebut bila melakukan kesalahan sedikit saja. Yang akibatnya anak tersebut mengalami trauma ketakutan bila bertemu ibunya (Tergugat).

Bahkan Tergugat tidak mengakui kalau Veronika Clarissa Sumbung Pinontoan (3 tahun) adalah anak hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat;

11. Bahwa akibat perlakuan kasar Tergugat, kedua anak tersebut mengalami trauma ketakutan berkepanjangan dan sempat di titipkan di rumah singgah (shelter) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2TP2A) Provinsi Sulut, dalam perawatan terapi konseling untuk menghilangkan traumanya;

12. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan tidak harmonis lagi dan upaya Penggugat tidak digubris dan tidak dihargai oleh Tergugat;

13. Bahwa dalam keadaan rumah tangga sebagaimana uraian diatas, membuat Penggugat merasa sulit untuk rukun dan damai kembali, sehingga jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Januari 2010, Akte Perkawinan Nomor 7371.PK.2010.000104 putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Miryam Johana Sumbung Pinontoan (4 tahun) dan Veronica Clarissa Sumbung Pinontoan (3 tahun) tetap dalam asuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya yaitu E.K TINDANGEN,SH, RIOS JUHRY RAIS,SH dan RUDI KAUNANG,SH,Advokat/ Pengacara Penasihat Hukum di kantor POSBAKUMADIN Sulut yang beralamat di Jl.Ari Lasut VI Komplek Mahakam Lingkungan III Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2015, yang sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 Maret 2015 dengan No.58/SK/2015/PN.Armsedangkan Tergugat menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kepada para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk mediator **ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH** sebagai hakim mediator ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan mediasi, hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak tercapai kata sepakat diantara para pihak berperkara sehingga menyerahkan kembali kepada Majelis untuk acara persidangan selanjutnya ;



Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal, kepada para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi pihak Kuasa Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena mediasi dan upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak ada penambahan atau perbaikan pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama TERGUGAT menolak keseluruhan alasan – alasan PENGGUGAT sebagai alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum terkecuali terhadap alasan – alasan yang secara tegas diakui.
2. Bahwa alasan PENGGUGAT angka 1 adalah benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah dan dikaruniai dua orang anak masing – masing MIRYAM JOHANA SUMBUNG PINONTOAN ( 4 tahun ) dan VERONICA CLARISSA SUMBUNG PINONTOAN ( 3 tahun ).
3. Bahwa alasan PENGGUGAT angka 2 yang menyatakan anak-anak tersebut dibawah asuhan PENGGUGAT adalah tidak benar karena anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu MIRYAM JOHANA SUMBUNG PINONTOAN ( 4 tahun ) dan VERONICA CLARISSA SUMBUNG PINONTOAN ( 3 tahun ) saat ini berada dibawah asuhan ORANG TUA PENGGUGAT dan bukan dibawah asuhan PENGGUGAT, karena saat ini PENGGUGAT bekerja sebagai PELAUT dan hanya pulang kembali ke rumah setiap 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan sekali. Oleh sebab itu TERGUGAT sangat khawatir, sedih dan menderita karena dipaksa untuk berpisah dengan kedua anak kandung TERGUGAT yang sejak lahir di urus dan dibesarkan sendiri oleh TERGUGAT.



Apalagi keduanya adalah anak – anak perempuan yang sangat perlu didikan, tuntunan serta belaian dari sosok ibu yaitu TERGUGAT.

Bahwa TERGUGAT juga sangat khawatir akan perkembangan jiwa anak-anak TERGUGAT jika dipisahkan dengan TERGUGAT dan hanya di didik oleh ORANG TUA PENGGUGAT yang secara hukum tidak berhak karena masih ada TERGUGAT selaku Ibu Kandung. Oleh sebab itu sangat patut dan wajar anak-anak TERGUGAT yaitu MIRYAM JOHANA SUMBUNG PINONTOAN (4 tahun) dan VERONICA CLARISSA SUMBUNG PINONTOAN (3 tahun) diberikan dan diasuh oleh TERGUGAT.

4. Bahwa alasan PENGGUGAT angka 3 yang menyatakan selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah ORANG TUA PENGGUGAT adalah benar.
5. Bahwa mengenai alasan PENGGUGAT angka 4 dan 5 adalah sama sekali tidak benar karena sebelum bulan Januari 2013 jika PENGGUGAT pulang ke rumah TERGUGAT selalu melakukan semua kewajiban sebagai seorang istri, akan tetapi setelah bulan Januari 2013 tingkah laku PENGGUGAT sudah mulai berubah yaitu sebagai berikut :
  - Berawal dari bulan Januari 2013 TERGUGAT sudah mulai bersikap agak cuek terhadap TERGUGAT. Dan TERGUGAT sudah beberapa kali mengajak PENGGUGAT untuk berbicara membahas mengenai perubahan sikap PENGGUGAT, tetapi PENGGUGAT sama sekali tidak menggubris semua usaha TERGUGAT.
  - Bahwa perubahan sikap dari PENGGUGAT pun semakin lama semakin menjadi-jadi, sehingga TERGUGAT hanya banyak menerima dengan ikhlas semua sakit hati yang di sebabkan perubahan sikap PENGGUGAT tersebut.
  - Bahwa pada bulan Maret 2015 TERGUGAT menelpon kantor PENGGUGAT di Jakarta dan mendapat informasi PENGGUGAT sudah turun dari kapal sejak tanggal 8 Maret 2015 dan kembali pulang ke rumah di Manado, tapi ternyata PENGGUGAT nanti memberi kabar TERGUGAT via telepon pada tanggal 12 Maret 2015, sedangkan TERGUGAT sudah

Hal 7 dari 42 Put No.47/Pdt.G/2015/PN Arm



berusaha menghubungi PENGGUGAT dari tanggal 10 dan 11 Maret 2015 tetapi HP PENGGUGAT sama sekali tidak aktif. Jadi selama 4 (empat) hari keberadaan PENGGUGAT tidak tahu dimana dan tidur dengan siapa.

- Bahwa pada saat itu ketika PENGGUGAT berada di rumah, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT iseng-iseng membuka tas milik PENGGUGAT. Dan di dalam tas tersebut terdapat sebuah gelang emas untuk perempuan tapi gelang tersebut tidak diberikan pada TERGUGAT.
- Bahwa sebelumnya kalau PENGGUGAT menelpon biasanya dengan durasi yang lama akan tetapi setelah perubahan PENGGUGAT yang semakin parah PENGGUGAT klu menelpon hanya durasi 1 menit.
- Bahwa setelah banyak kejadian yang dialami TERGUGAT yang sangat membuat sakit hati, maka TERGUGAT menduga PENGGUGAT telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), karena semenjak bulan Januari 2013 tersebut PENGGUGAT tiba-tiba mengalami gangguan Sex saat bersama dengan TERGUGAT sehingga tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Suami.

Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas terjadi cek-cok berkepanjangan dan sulit untuk didamaikan kembali, apalagi Orang tua PENGGUGAT selalu ikut campur kehidupan rumah tangga kami, sehingga TERGUGAT sependapat untuk dapat diputus dengan jalan PERCERAIAN, akan tetapi untuk Hak Asuh Anak-anak diberikan kepada TERGUGAT selaku Ibu Kandung.

6. Bahwa alasan PENGGUGAT angka 6 adalah alasan tidak benar, PENGGUGAT hanya mendengar dari orang lain karena selama ini PENGGUGAT jarang dirumah hanya 6 (enam) bulan sekali ada dirumah dan dalam durasi waktu seminggu.

Bahwa memang sesekali TERGUGAT pulang malam, hal ini karena jika ada kesibukan dan event dari Kantor, dimana TERGUGAT sebagai Manager Keuangan dan Marketing.



7. Bahwa alasan angka 7 adalah juga tidak benar karena TERGUGAT telah meminta ijin dari ORANG TUA PENGGUGAT dan PENGGUGAT bahwa akan tinggal sementara di Malalayang.
8. Bahwa alasan PENGGUGAT angka 8 dan angka 9 adalah alasan yang mengada-ada dan mohon ditolak karena laki-laki tersebut sudah dikenal baik dan menjadi teman juga dengan PENGGUGAT dan Orang Tuanya sehingga saat laki-laki tersebut akan Menikah pada bulan November 2014, Keluarganya dari Medan datang ke Manado serta atas seijin Orang Tua PENGGUGAT keluarga dari laki-laki tersebut menginap dirumah dan dikamar tersendiri tidak bersama dengan TERGUGAT.

Bahwa anak-anak memanggil Papi kepada Laki-laki tersebut juga atas persetujuan PENGGUGAT karena sebagai orang yang sudah dekat dan kenal baik dengan Keluarga dan menyayangi anak-anak, maka PENGGUGAT menyetujuinya. Dan hal ini sudah lazim berlaku pada keluarga-keluarga lain.

9. Bahwa alasan angka 10 dan angka 11 serta angka 12 adalah sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada karena seperti Pepatah mengatakan ***"Sejahat-jahatnya seekor singa dia tidak akan memakan anaknya"***. Apalagi Seorang Ibu kandung pasti sangat mengasihi anak-anaknya sebagaimana syair lagu ***"Kasih Ibu.....Tak terhitung sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia"***. Syair lagu ini adalah cerminan fakta yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, Oleh sebab itu agar dapat dibuktikan dalam pemeriksaan perkara a quo mohon dihadirkan anak-anak TERGUGAT yaitu MIRYAM JOHANA SUMBUNG PINONTOAN (4 tahun) dan VERONICA CLARISSA SUMBUNG PINONTOAN (3 tahun) untuk diklarifikasi apakah mereka menyayangi dan mau tinggal dengan TERGUGAT selaku Ibunya.
10. Bahwa alasan PENGGUGAT angka 12 adalah benar dan TERGUGAT sangat sependapat dan dapat diputus dengan jalan PERCERAIAN. Akan tetapi untuk Hak Asuh anak-anak TERGUGAT yaitu MIRYAM JOHANA SUMBUNG PINONTOAN (4 tahun) dan VERONICA CLARISSA SUMBUNG PINONTOAN (3tahun) mohon diberikan kepada TERGUGAT dan selanjutnya PENGGUGAT



sebagai Ayah Kandung mohon dibebankan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan melalui TERGUGAT setiap bulan sampai dewasa dan selesai pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya hidup : 2 Anak x Rp. 3.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
- Biaya pendidikan : 2 Anak x Rp. 2.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
- Jumlah = Rp.10.000.000,-  
(Sepuluh juta rupiah)

Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah terurai diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 25 Januari 2010, Akte Perkawinan Nomor 7371.PK.2010 putus karena perceraian.
3. Menyatakan menurut Hukum Anak-anak hasil Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu MIRYAM JOHANA SUMBUNG PINONTOAN (4 tahun) dan VERONICA CLARISSA SUMBUNG PINONTOAN (3 tahun) Hak Asuhnya diberikan kepada TERGUGAT.
4. Menyatakan menurut Hukum oleh karena Hak Asuh anak-anak diberikan kepada TERGUGAT maka kepada PENGUGAT dibebankan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang di berikan melalui TERGUGAT sampai anak-anak dewasa dan selesai pendidikan.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT.

**SUBSIDAIR :**

- Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan mengajukan Replik secara tertulis tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya serta Tergugat menyatakan mengajukan duplik secara tertulis tanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2010.000104 tanggal 23 April 2015, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2011005061 tanggal 16 Juni 2011, tanpa asli yang telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2012005882 tanggal 7 September 2012, tanpa asli yang telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Surat Pernyataan Penerimaan Klien tanggal 23 Maret 2015, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



**5. Foto Copy Berita Acara Penyerahan Klien tanggal 28**

Maret 2015, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

**6. Foto Jemuran Pakaian Dalam, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;**

**7. Foto Jemuran Pakaian Dalam, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi MONICA TANDIAYUK :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Makassar baik secara pemerintah dan agama;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Miryam Johana Sumbung Pinontoan Dan Veronica Clarissa Sumbung Pinontoan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikahtinggal di salah satu rumah milik saksi yang bersebelahan dengan tempat tinggal saksi ;



- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sebelum anak kedua lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran baik melalui hand phone ataupun pada saat Penggugat datang atau turun dari kapal menemui Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pelaut sedangkan Tergugat swasta ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat turun dari kapal dan bertemu dengan Tergugat dan anak-anak kadang 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan turun dari kapal akan tetapi tidak pernah lebih dari satu tahun ;
- Bahwa setahu saksi, alasan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena cara Tergugat mendidik dan mengurus kedua anak tersebut dan juga karena Tergugat sudah ada laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2015 ;
- Bahwa kejadian pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah anak-anak yang mana saksi mendengar Tergugat sempat mengeluarkan kata-kata kepada Penggugat “ngana kira dia (maksudnya anak kedua) ngana punya anak”, (kamu kira dia, kamu punya anak) lalu Penggugat jawab “jadi dia siapa punya anak?”, lalu Tergugat jawab “ngana punya burung so tiga tahun ndak badiri sehingga sudah tidak bisa melayani saya”(kamu punya burung sudah tiga tahun tidak berdiri sehingga sudah tidak bisa melayani saya);
- Bahwa setelah mendengar perkataan Tergugat tersebut, perasaan saksi sebagai orang tua Penggugat merasa terhina dan marah namun saksi hanya



diam saja ditambah lagi Penggugat berkata kepada saksi untuk tidak melayani perbuatan Tergugat tersebut;

- Bahwa kejadian pertengkaran didengar oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan anak-anak tersebut menjadi menangis;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pergi dan turun dari rumah sambil membawa pakaian anak-anak dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tingkah laku Tergugat dalam mengurus kedua anak pada saat Penggugat tidak ada di rumah karena kerja di kapal sering kasar apalagi kalau kedua anak melakukan kesalahan sehingga Tergugat marah maka kedua anak tersebut sering dikurung dalam kamar sehingga membuat kedua anak trauma, juga apabila Tergugat pergi bekerja dan kedua anak dijaga oleh pengasuh atau saksi maupun suami saksi, Tergugat tidak pernah menelpon untuk menanyakan keberadaan kedua anak serta Tergugat kalau membawa anak-anak jalan-jalan suka bersama-sama atau membawa seorang lelaki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa tingkah laku dari Tergugat suka pulang larut malam dan terkadang pernah tidak pulang dan tidak memberitahukan kepada orang yang berada di rumah, juga Tergugat suka membawa laki-laki lain di rumah dan pernah ada yang menginap;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada beberapa laki-laki yang pernah Tergugat bawa masuk kedalam rumah dan saksi tidak kenal akan laki-laki tersebut akan tetapi saksi pernah mendengar kedua anak Penggugat dan Tergugat pernah memanggil Papa Yanes dan orang tua dari Yanes tersebut pernah menginap



bersama orang tuanya di rumah Tergugat sekitar bulan November 2014, sedangkan ada laki-laki yang lain yang pernah menginap di rumah dan menurut penjelasan Tergugat bahwa itu adalah atasan (bos) Tergugat dari Jakarta ;

- Bahwa saksi sering mendengar cerita-cerita dari orang lain mengenai kelakuan Tergugat dengan laki-laki lain bahkan saksi pernah bersama-sama dengan Tergugat menemui seorang wanita yang mengaku bahwa suami wanita tersebut ada berhubungan dengan Tergugat akan tetapi hal tersebut sudah diselesaikan;
- Bahwa walaupun saksi sering mendengar mengenai kelakuan Tergugat dengan laki-laki lain akan tetapi atas pemberitahuan Penggugat bahwa saksi tidak boleh percaya atas cerita-cerita orang tersebut;
- Bahwa yang mengurus dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat selain saksi bersama suami saksi juga ada penjaga/pengasuh anak-anak;
- Bahwa pengasuh anak-anak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat suka berbuat kasar kepada kedua anaknya dan juga orang yang bekerja di rumah saksi pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat sudah siap bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa atas pengakuan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat memberikan uang sejumlah Rp.40.000 (empat puluh juta) tiap bulan kepada Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat pernah dibawa dan dititipkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara karena kedua anak Penggugat dan Tergugat menjadi trauma setelah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dititipkan selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa menurut laporan petugas di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara yang menangani kedua anak tersebut bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat ada mengalami rasa ketakutan atau trauma atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang sementara berlibur di Kalimantan bersama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi tentang keberadaan anak-anak setelah Tergugat turun dari rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat dalam mendidik kedua anak pernah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar dan hal tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi YENNY LAMBONAN ;**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami isteri yang menikah di Makassar pada tanggal 25 Januari 2010 baik



secara pemerintah dan agama dan saksi ada hadir pada saat pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Miryam Johana Sumbung Pinontoan Dan Veronica Clarissa Sumbung Pinontoan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di salah satu rumah milik orang tua Penggugat yang rumah tersebut berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebagai pelaut sedangkan Tergugat bekerja di salah satu perusahaan mobil ;
- Bahwa Penggugat turun dari kapal dan menemui Tergugat dan anak-anak Penggugat setelah bekerja di atas kapal selama 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering datang dan masuk di dalam rumah Penggugat dan Tergugat sebab saksi dengan keluarga Penggugat sudah seperti keluarga sendiri;
- Bahwa Tergugat dalam mengasuh dan mendidik anak-anak dibantu oleh seorang penjaga atau pembantu juga dibantu oleh orang tua Penggugat, namun Tergugat kadang dalam mengasuh dan mendidik anak-anak suka marah dan berbuat kasar kepada anak-anak apabila kalau berbuat pelanggaran/kesalahan anak-anak suka dikurung dalam kamar dan itu terjadi berulang kali apalagi kalau Penggugat tidak ada ;



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka pulang larut malam malahan pernah tidak pulang, juga Tergugat suka membawa atau didatangi seorang laki-laki dirumah malahan ada yang pernah menginap, juga saksi pernah memotret dengan menggunakan handphone Tergugat mencuci pakaian dalam laki-laki padahal Penggugat tidak ada saat itu ;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang sering dibawa atau datang dirumah Tergugat dimana salah satunya bernama Yanes yang pernah menginap bersama orang tuanya, juga ada seorang lelaki dari Jakarta yang menurut pengakuan Tergugat merupakan atasan atau bos Tergugat malahan pada saat hendak masuk didalam rumah Tergugat bersama lelaki tersebut sedang bergandengan tangan serta ada seorang anggota polisi yang datang sambil membawa makanan ;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dekat tidak terlalu dekat dengan Tergugat karena kedua anak lebih dekat kepada orang tua Penggugat terutama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar dan hal tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi Dra. WARNI TUDE HERLINA ;**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menerima laporan pada tanggal 22 Maret 2015 dari saksi Monica Tandiyuk yang merupakan nenek dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawa dan dititipkan dikantor saksi;
- Bahwa pada saat penyerahan dan penerimaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat disertai dengan Berita Acara secara tertulis;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dititipkan dikantor saksi selama 5 (lima) hari;
- Bahwa kondisi kedua anak pada saat dibawa dikantor saksi yaitu suka menangis dan ada salah satu anak yang menangis terus namun setelah ditangani oleh petugas shelter baru bisa diam ;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, terhadap perubahan sikap ketika kedua anak Penggugat dan Tergugat dititipkan dikantor saksi yaitu kedua anak tersebut sudah bisa ceria dan bermain;
- Bahwa sesuai dengan hasil laporan dari saksi Monica Tandiyuk bahwa alasan anak kedua Penggugat dan Tergugat dititipkan ke kantor saksi karena kedua anak tersebut mengalami trauma atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua kandung wajib diberitahukan apabila bukan orang tuanya yang membawa anak tersebut untuk dititipkan dikantor saksi;
- Bahwa untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan hasil dari psikolog karena pada saat saksi menerima laporan dari klien saksi Monica

Hal 19 dari 42 Put No.47/Pdt.G/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tandiyuk membutuhkan bantuan advokasi sehingga saksi arahkan saran ke bagian Posbakum (Pos Bantuan Hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar dan hal tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2010.000104 tanggal 25 Januari 2010, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2011005061 tanggal 16 Juni 2011, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2012005882 tanggal 7 September 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto-foto sebanyak 10 (sepuluh) lembar selanjutnya diberi tanda bukti T-4;



**5. Rekaman VCD (Video Compact Disc) selanjutnya  
diberi tanda bukti T-5;**

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu 2 (satu) orang saksi dipersidangan yang dibawah janji/sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi YUDHA HENDARWAN SOMANTRI :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena satu kantor dan merupakan atasan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi saksi tidak tahu nama anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2010 dan keadaan Tergugat pada saat itu sudah menikah namun belum punya anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai pelaut dan kalau pulang atau turun dari kapal tidak menentu ;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian kecil kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bercerita kepada saksi tentang kehidupan rumah tangganya ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai dengan tahun 2013 keadaan rumah tangga dalam

Hal 21 dari 42 Put No.47/Pdt.G/2015/PN Arm



keadaan baik akan tetapi pada tahun 2015 ada terjadi pertengkaran dimana saat itu Tergugat meminta ijin kepada saksi untuk menghadiri sidang dipengadilan karena telah digugat cerai oleh Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Maumbi salah satu rumah orang tua Penggugat namun setelah terjadi pertengkaran saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dimana Tergugat tinggal dirumah kontrakan sedangkan Penggugat dan anak-anak tinggal bersama dengan orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi, perlakuan Tergugat kepada kedua anaknya baik-baik dan suka dibawa jalan-jalan termasuk dibawa dikantor saksi pada hari sabtu;
- Bahwa Tergugat dalam bekerja yang merupakan bawahan saksi yang bekerja dibagian keuangan namun sekarang ini Tergugat sudah diangkat sebagai Manajer Marketing sehingga harus banyak turun kelapangan untuk bertemu dengan orang lain ;
- Bahwa saksi sebagai atasan pernah menugaskan Tergugat untuk bertugas keluar daerah misalnya ke Bitung atau Kotamobagu ;
- Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas apabila ada pameran atau event maka Tergugat terkadang harus menginap ;
- Bahwa Tergugat bekerja sampai hari Jumat, kecuali kalau ada event atau acara, Tergugat bekerja bisa sampai hari minggu dan itu terjadi paling banyak satu bulan sekali;



- Bahwa setahu saksi, selama Tergugat bekerja dikantor tidak pernah Penggugat atau keluarganya pernah datang atau mengajukan komplek kepada saksi tentang pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi kalau Penggugat turun dari kapal, Tergugat suka mengajak jalan-jalan bersama anak-anak;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi, cara Tergugat mengasuh dan mendidik kedua anaknya yaitu dengan cara kalau ada kesempatan Tergugat suka bawa jalan-jalan, suka memberi makan serta mencuci pakaian ;
- Bahwa saksi mengetahui, dikantor saksi pernah ada kedatangan tamu dari kantor pusat di Jakarta yaitu pegawai staf IT karena saat itu IT dikantor ada masalah khususnya dibagian keuangan tempat kerja Tergugat, namun saksi sudah lupa waktunya dan saat itu saksi pernah menyuruh Tergugat untuk mencari penginapan untuk pegawai staf IT tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pegawai staf IT dari Jakarta berada dikantor saksi kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pernah menginap di Hotel Quality dan tempat kos di Malalayang selama 2 (dua) bulan akan tetapi saksi tidak mengetahui staf IT tersebut menginap dirumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah kerumah Tergugat dan saksi melihat hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat dalam keadaan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Tergugat dengan pegawai staf IT selama berada di Manado dalam keadaan masih dalam hubungan kerja ;

Hal 23 dari 42 Put No.47/Pdt.G/2015/PN Arm



- Bahwa saksi mengetahui lelaki yang bernama Janes yang merupakan rekanan atau vendor kantor saksi sampai akhir tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi, lelaki Janes pernah datang kerumah Tergugat pada tahun 2013 pada acara HUT saat salah satu anak Tergugat dan kebetulan lelaki Janes sebagai Event Organizer yang mengurus, mengatur dan mempersiapkan acaranya dan saksi pernah mendengar kedua anak Tergugat memanggil lelaki Janes dengan Papi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang tua dari lelaki Janes pernah menginap dirumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lelaki Janes tinggal di Manado, sukunya Batak dan sudah menikah tahun 2014 ;
- Bahwa saksi melihat terdapat perubahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebelum dan sesudah kejadian pertengkaran tahun 2015 yang mana sebelum kejadian rumah tangga Tergugat dan Tergugat baik-baik namun setelah kejadian rumah tangga Tergugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ditambah lagi menurut cerita Tergugat kepada saksi bahwa banyak orang yang suka menyampaikan kepada Penggugat tentang kejelekan tingkah laku dan kelakuan Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, atas pemberitahuan dari Tergugat yang mana Tergugat pernah menelpon dikantor Penggugat di Jakarta untuk menanyakan apakah Penggugat ada sementara naik kapal atau tidak;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah siap bercerai dengan Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi YOULA KASEGER :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena teman kerja satu kantor;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebagai pelaut dan kalau pulang atau turun dari kapal tidak menentu ;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian kecil mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat atas pemberitahuan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah baik-baik kalau ada masalah langsung diselesaikan namun ada satu masalah yang sampai sekarang ini belum teratasi dimana Penggugat mempunyai gangguan seks kalau berhubungan dengan Tergugat sehingga antara Tergugat dengan Penggugat bersepakat untuk berkonsultasi dengan dokter tentang masalah yang dihadapi Penggugat ;



- Bahwa Tergugat menceritakan kepada saksi tentang gangguan seks Penggugat sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan anak-anak dengan Tergugat dalam keadaan baik dan saksi tidak pernah melihat Tergugat dalam mendidik anak-anak dengan kekerasan;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat suka mengirim uang kepada Tergugat pada awal bulan akan tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai Penggugat sudah mempunyai perempuan lain, namun Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah turun dari kapal akhir tahun 2014 selama 3 (tiga) hari namun tidak menemui Tergugat dan anak-anak sampai pulang kembali ditempat kerjanya dan naik kapal;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menerima telpon dari Penggugat tidak menentu dengan durasi percakapan kurang lebih 2 (dua) menit ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat suka membawa anak-anak untuk jalan-jalan biasanya pada hari sabtu atau hari minggu dan ditemani pengasuh atau baby sister anak-anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat membenarkan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa baik pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 07 Juli 2015 dan para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Miryam Johana Sumbung Pinontoan dan Veronica Clarissa Sumbung Pinontoan, akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai cekcok terus menerus, karena Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga, juga tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat yang satu rumah dengan Tergugat dan membantu menjaga Tergugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga sering keluar rumah tanpa pamit baik kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat sehingga Penggugat menduga Tergugat berselingkuh. Bahwa Tergugat sebagai ibu dari kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat juga lalai dan tidak bisa mendidik kedua anak tersebut karena Tergugat sering memarahi anak-anak Penggugat dan

Hal 27 dari 42 Put No.47/Pdt.G/2015/PN Arm



Tergugat dengan kasar sehingga anak-anak tersebut mengalami trauma ketakutan bila bertemu Tergugat. Bahkan Tergugat tidak mengakui kalau anak kedua Penggugat dan Tergugat adalah anak hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan tidak harmonis lagi. Berdasarkan hal tersebut Penggugat berpendapat pernikahannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga mohon putusan perceraian dari Pengadilan serta memohon menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa membenarkan Penggugat dan sebagai suami-istri yang telah menikah secara sah dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai, akan tetapi tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat karena saat ini Penggugat bekerja sebagai pelaut dan hanya pulang kembali kerumah setiap 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan oleh karenanya Tergugat sangat khawatir, sedih dan menderita harus berpisah dengan kedua anak Tergugat dan juga anak-anak perempuan perlu didikan dan tuntunan dari sosok ibu yaitu Tergugat dan mengenai alasan Penggugat bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat serta mengenai perselingkuhan Tergugat dengan pria lain dibantah oleh Tergugat karena Penggugat sejak bulan Januari 2013 sudah berubah sikap kepada Tergugat sehingga Tergugat menduga Penggugat telah memiliki WIL (wanita idaman lain) karena semenjak bulan Januari



2013 Penggugat tiba-tiba mengalami gangguan sex saat bersama dengan Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat sependapat dengan Penggugat yaitu pernikahannya dengan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga mohon putusan perceraian dari Pengadilan dan memohon menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Tergugat serta meminta biaya hidup kepada Penggugat untuk kedua anak tersebut sampai mereka dewasa ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sehingga dengan demikian untuk beban pembuktian pertama-tama dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilpokok gugatannya, sebaliknya Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No: 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2010.00104 antara Paulus Richard Toni Sumbung Pinontoan (Penggugat) dan Olivia Said (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi baik saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui antara mereka adalah suami istri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah secara agama, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan pihak Penggugat yaitu saksi Monica Tandiayuk menerangkan dalam persidangan bahwa saksi Monica Tandiayuk mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang alasan terjadi cekcok karena cara Tergugat mendidik dan mengurus kedua anak Penggugat dan Tergugat dan percekcohan tersebut pernah dilihat langsung oleh saksi Monica Tandiayuk yang mana saat itu Tergugat mengeluarkan kata-kata kepada Penggugat “ngana kira dia (maksudnya anak kedua) ngana punya anak”, (kamu kira dia, kamu punya anak) lalu Penggugat jawab “jadi dia siapa punya anak?”, lalu Tergugat jawab “ngana punya burung so tiga tahun ndak badiri sehingga sudah tidak bisa melayani saya”(kamu punya alat kelamin laki-laki sudah tiga tahun tidak berdiri sehingga sudah tidak bisa melayani saya) dan



kejadian pertengkaran tersebut didengar oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan anak-anak tersebut menjadi menangis sehingga setelah kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pergi dan turun dari rumah sambil membawa pakaian anak-anak dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang ini, dan selain permasalahan tersebut, saksi Monica Tandiyuk sering mendengar dari orang lain bahwa Tergugat mempunyai laki-laki lain termasuk membawa laki-laki lain untuk menginap di rumah milik saksi Monica Tandiyuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan pihak Penggugat yaitu saksi Yenny Lambonan menerangkan dalam persidangan bahwa saksi Yenny Lambonan mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat suka pulang larut malam terkadang pernah tidak pulang rumah, juga Tergugat suka membawa atau didatangi seorang laki-laki di rumah dan ada juga yang pernah menginap, juga saksi Yenny Lambonan pernah memotret dengan menggunakan handphone Tergugat menjemur pakaian dalam laki-laki padahal Penggugat pada saat itu tidak berada di rumah sebagaimana bukti surat bertanda P-6 dan P-7, selain itu saksi Yenny Lambonan mengenal laki-laki yang bernama Yanes yang pernah menginap bersama orang tuanya di rumah orang tua mantu Tergugat serta seorang lelaki dari Jakarta yang menurut pengakuan Tergugat merupakan atasan atau bos Tergugat yang menginap di rumah orang tua mantu Tergugat dan saat itu Penggugat tidak sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Yudha Hendarwan Somantri menerangkan dalam persidangan mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai dengan tahun 2013 dalam keadaan baik akan tetapi pada tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 terjadi pertengkaran akan tetapi saksi Yudha Hendarwan Somantri tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut namun demikian saksi Yudha Hendarwan Somantri mengetahui setelah terjadi pertengkaran tersebut saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dimana Tergugat tinggal di rumah kontrakan sehingga dikarenakan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ditambah lagi menurut cerita Tergugat kepada saksi Yudha Hendarwan Somantri bahwa banyak orang yang suka menyampaikan kepada Penggugat tentang kejelekan tingkah laku dan kelakuan Tergugat kepada orang tua Penggugat dan Tergugat pernah menceritakan kepada saksi Yudha Hendarwan Somantri bahwa Tergugat sudah siap bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Youla Kaseger menerangkan dalam persidangan mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Tergugat pada tahun 2014, yang mana Penggugat dan Tergugat sejak menikah baik-baik kalau ada masalah langsung diselesaikan namun ada satu masalah yang sampai sekarang ini belum teratasi dimana Penggugat mempunyai gangguan seks kalau berhubungan dengan Tergugat sehingga antara Tergugat dengan Penggugat bersepakat untuk berkonsultasi dengan dokter tentang masalah yang dihadapi Penggugat sedangkan mengenai Penggugat sudah mempunyai perempuan lain tidak pernah diceritakan Tergugat, namun Tergugat pernah menceritakan kepada saksi Youla Kaseger bahwa Penggugat pernah turun dari kapal akhir tahun 2014 selama 3 (tiga) hari namun tidak menemui Tergugat dan anak-anak sampai pulang kembali ditempat kerjanya dan naik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal selain itu setahu saksi Youla Kaseger, Tergugat menerima telpon dari Penggugat tidak menentu dengan durasi percakapan kurang lebih 2 (dua) menit ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Hal 33 dari 42 Put No.47/Pdt.G/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi percekocokan atau perbedaan pendapat maupun perselisihan antara suami istri sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, sehingga sulit untuk didamaikan lagi dan tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitem Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke-3 gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-2 dan T-3 serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dalam persidangan baik saksi Penggugat dan saksi Tergugat, terbukti bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Miryam Johana Sumbung Pinontoan yang lahir di Manado pada tanggal 8 Juni 2011 dan Veronica Clarissa Sumbung Pinontoan yang lahir di Manado pada tanggal 29 Agustus 2012 yang mana kedua anak tersebut adalah masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis untuk menetapkan hak perwalian anak ditetapkan berada pada Penggugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya memohon untuk menetapkan hak perwalian anak ditetapkan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Monica Tandiyuk dan saksi Yenny Lambonan menerangkan dalam persidangan, bahwa Tergugat dalam mengasuh dan mendidik anak-anak dibantu oleh seorang penjaga atau pembantu serta dibantu oleh orang tua Penggugat karena Tergugat sering pulang malam dan terkadang tidak pulang rumah serta kedua anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat apalagi kalau Penggugat tidak berada dirumah selain itu menurut keterangan saksi Monica Tandiyuk menerangkan pada saat percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilihat langsung oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan kedua anak tersebut menangis dan menjadi trauma oleh karenanya saksi Monica Tandiyuk membawa kedua anak tersebut pada Pusat Pelayanan Terpadu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana keterangan saksi Dra Warni Mude yang menerangkan bahwa sesuai dengan hasil laporan dari saksi Monica Tandiyuk bahwa alasan anak kedua Penggugat dan Tergugat dititipkan ke kantor saksi Dra Warni Mude karena kedua anak tersebut mengalami trauma atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yang merupakan berita acara penyerahan dan penerimaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menerangkan dalam jawabannya pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan pulang sudah larut malam karena Tergugat hanya sesekali pulang malam karena kesibukan dan event dari Kantor dan saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan orang tua Penggugat dan bukan Penggugat karena saat ini Penggugat bekerja sebagai pelaut dan hanya pulang kembali setiap 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan oleh karenanya Tergugat sangat khawatir, sedih dan menderita karena dipaksa untuk berpisah dengan kedua anak kandung Tergugat dan juga Tergugat sangat khawatir akan perkembangan jiwa anak-anak Tergugat yang hanya di didik oleh ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-7 dan T-8 yang merupakan foto-foto kebersamaan Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta rekaman video kedua anak Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang menerangkan mengetahui bahwa Tergugat pernah membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat jalan-jalan maupun membawa anak-anak tersebut ke kantor Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi Yudha Hendarwan Somantri menerangkan bahwa Tergugat sering bertugas diluar kota sehingga harus menginap serta juga harus bekerja pada hari Minggu dan juga jika ada pameran atau kegiatan harus menginap;

Menimbang, bahwa mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang guna menjamin perkembangan psikologinya secara baik sehingga penentuan suatu hak perwalian anak-anak yang belum dewasa apakah ditetapkan berada pada ibu atau kepada bapak haruslah didasarkan pada pihak mana anak-anak tersebut akan memperoleh kasih sayang juga untuk memperoleh kesejahteraan yang layak sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup maupun pendidikan anak tersebut hingga yang bersangkutan dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahui fakta bahwa benar dalam kesehariannya anak-anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh dan dijaga oleh pengasuh atau saksi Monica Tandiayuk yang merupakan ibu kandung Penggugat karena meskipun Tergugat tinggal satu rumah dengan anak-anaknya akan tetapi dikarenakan aktivitas kerja Tergugat karena kesibukannya sering jam kerja Tergugat sampai malam hari dan terkadang tidak pulang rumah sehingga selama Tergugat berada di kantor, kedua anak tersebut dititipkan pada keluarga Penggugat maka Majelis berpendapat bahwa intensitas pertemuan antara Tergugat dengan anaknya adalah kurang dan tidak berkualitas sehingga walaupun Tergugat telah menunjukkan foto-foto dan video mengenai kebersamaan Tergugat dengan anak-anaknya akan tetapi tidak cukup mampu membuktikan kemampuan Tergugat untuk mendidik dan mengasuh anak terlebih lagi bahwa semenjak Tergugat turun dari rumah tidak ada usaha dari Tergugat untuk mengetahui keberadaan kondisi kedua anak tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 tgl 24-4-1975 yang menyatakan bahwa perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian telah nyata Tergugat dengan sikap dan perilaku sebagaimana fakta hukum diatas dianggap tidak mampu mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi walaupun diketahui fakta bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pelaut yang berpisah dengan anak-anak selama kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan namun demikian selama ini kedua anak tersebut diasuh dan dirawat cukup baik dalam keluarga Penggugat sehingga karena oleh karenanya adalah patut apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan yang sekarang dalam pemeliharaan asuhan Penggugat sebagai ayah, sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri secara mandiri, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibunya untuk setiap saat menengok ataupun merawat kedua anak tersebut sekaligus untuk memberikan biaya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, oleh karena pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan demikian tuntutan Tergugat untuk memohon biaya hidup kepada kedua anak tersebut tidaklah dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 3 gugatan Penggugat dapat dibuktikan sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Paulus Richard Toni Sumbung Pinontoandengan Tergugat Olivia Said yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2010sesuai dengan Kutipan Akta

Hal 39 dari 42 Put No.47/Pdt.G/2015/PN Arm



Perkawinan No.7371.PK.2010.000104, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan kedua anak Pengugat dan Tergugat yang bernama Miryam Johana Sumbung Pinontoan yang lahir di Manado pada tanggal 8 Juni 2011 dan Veronica Clarissa Sumbung Pinontoan yang lahir di Manado pada tanggal 29 Agustus 2012 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **KAMIS** tanggal **09 JULI 2015** oleh kami, **RIKA MONA PANDEGIROT,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **CHRISTYANE PAULA KAURONG,SH.M.Hum** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 JULI 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DENNY D. TULENAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Tergugat**.



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

*t t d*

**CHRISTYANE P. KAURONG,SH.M.Hum**

*t t d*

**CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH**

**HAKIM KETUA,**

*t t d*

**RIKA MONA PANDEGIROT,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

*t t d*

**DENNY D. TULENAN,SH**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Panggilan	: Rp. 310.000,-
2. PNBP	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

**J U M L A H : Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)